



Manfaat Retribusi TPI Terhadap Pendapatan Nelayan di PPN Pekalongan : Sebuah Tinjauan Kebijakan

Retno Muninggar¹ , Thomas Nugroho¹, dan Hadasa Prabawati²

¹Dosen Departemen PSP FPIK IPB

²Alumni Departemen PSP FPIK IPB

Email : rmuninggar.ipb@gmail.com, thomasnu@ipb.ac.id

Received 02 April 2012; received in revised form 20 April 2012;
accepted 05 Mei 2012

ABSTRACT

Pekalongan Archipelagic Fishing Port is one of many ports which it has not executed appeal wipping out of fisheries retribution include fish auction fee. Objectives of this research are analysis implementation of auction fee policy and its benefit for fishermen income on Pekalongan Archipelagic Fishing Port. Methods that it used on this research were study case. This research used analysis of both qualitative and quantitative approach. Results of this research explained that fish auction fee referred to Perda No 12 in 2009. Fish auction fee is allocated both routine and incidental every year. Each fishermen who landed fish felt receiving benefit, but it were not equal which they were pay. If fish auction fee is stopped, operation of fish auction will be depend on both local government budget and particular alocation fund from center government.

Key word : benefit, income, fish auction fee

ABSTRAK

PPN Pekalongan merupakan salah satu pelabuhan yang belum menerapkan himbauan penghapusan retribusi perikanan termasuk retribusi pelelangan ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kebijakan retribusi TPI di PPN Pekalongan serta menganalisis manfaat retribusi TPI bagi pendapatan nelayan di PPN Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan satuan kasus retribusi TPI di PPN Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pelelangan ikan di TPI PPN Pekalongan berdasarkan pada Perda No 12 tahun 2009 dimana dana retribusi pelelangan ikan dialokasikan baik secara rutin maupun insidental setiap tahunnya. Rata-rata nelayan yang mendaratkan ikan di TPI PPN Pekalongan merasakan manfaat dari retribusi pelelangan ikan yang mereka bayarkan, tetapi manfaat yang diterima nelayan tidak sebanding dengan retribusi pelelangan ikan yang mereka bayarkan. Jika retribusi TPI dihapuskan maka pendanaan untuk penyelenggaraan pelelangan ikan akan bergantung pada APBD dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat.

Kata kunci: manfaat, pendapatan, retribusi TPI

I. PENDAHULUAN

Himbauan penghapusan retribusi di pelabuhan perikanan termasuk didalamnya retribusi TPI, termaktub dalam surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.636/MEN-KP/XI/09 Tahun 2009 tentang penghapusan retribusi dan pungutan hasil perikanan dalam rangka meningkatkan usaha nelayan. Salah satu alasan penghapusan retribusi perikanan karena berbagai jenis pungutan dan retribusi yang berlangsung di pelabuhan perikanan dapat mengurangi tingkat pendapatan nelayan dan kesejahteraan nelayan. Akibatnya produktivitas usaha nelayan rendah. Hingga saat ini ada 4 provinsi dan 7 kabupaten atau kota yang telah melaksanakan kebijakan penghapusan retribusi pelelangan ikan. Empat provinsi yang telah melaksanakan penghapusan retribusi yaitu Gorontalo, Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Sulawesi Utara, sedangkan kabupaten atau kota yang telah melaksanakan kebijakan penghapusan retribusi pelelangan ikan yaitu Cilacap, Luwu Utara, Kota Langsa, Bireun, Buleleng, Kota Tidore dan Kaur (Dirjen Perikanan Tangkap, 2011).

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan merupakan salah satu pelabuhan di Jawa Tengah yang belum melaksanakan kebijakan penghapusan retribusi TPI. Retribusi pelelangan ikan secara rutin masih dipungut setelah pelaksanaan lelang ikan. Kebijakan alokasi dana retribusi TPI dirasakan oleh nelayan dalam bentuk dana paceklik, asuransi, tabungan dan dana sosial yang secara tidak langsung dapat membantu kebutuhan hidup nelayan terutama pada saat tidak melaut karena cuaca. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan yang menyatakan bahwa retribusi pelelangan ikan di TPI PPN Pekalongan sebesar 3%, terdiri dari 1,5% dari nelayan dan 1,5% dari bakul (penjual) ikan.

Himbauan penghapusan retribusi pelelangan ikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan perlu dikaji bagaimana dampaknya terhadap pendapatan nelayan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan retribusi TPI serta manfaatnya bagi nelayan di PPN Pekalongan.

II. METODOLOGI

Metode, Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *case study* dengan satuan kasus adalah retribusi TPI di PPN Pekalongan. Penelitian lapang dilaksanakan di PPN Pekalongan pada bulan April dan Juni 2011.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapang (observasi serta wawancara). Pengumpulan data melalui observasi lapang meliputi pengamatan lapang terhadap kegiatan penarikan retribusi TPI di PPN Pekalongan serta kegiatan pengalokasian dana retribusi ke nelayan. Sedangkan pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara terstruktur dan mendalam melalui dialog langsung terhadap responden terkait yaitu nelayan, bakul, pengelola TPI, pengelola pelabuhan, pemerintah daerah, serta unsur dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang terkait dengan kegiatan retribusi TPI di PPN Pekalongan. Penentuan jumlah responden dilakukan secara *purposive sampling* dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Analisis Data

- 1) Analisis kualitatif pelaksanaan kebijakan retribusi TPI di Kota Pekalongan.
- 2) Analisis manfaat kebijakan retribusi TPI terhadap pendapatan.

A. Pendapatan bersih nelayan per trip

Pendapatan bersih diperoleh dengan menghitung selisih antara pendapatan kotor dengan biaya operasional dan biaya retribusi yang harus dibayarkan setiap kali melelang ikan yaitu sebesar 3%; formulasi matematisnya sebagai berikut:

$$PB = PK - (BO + RE)$$

Keterangan:

PB= Pendapatan Bersih (Rp)

PK= Pendapatan Kotor (Rp), didapat dari *Jumlah Hasil Tangkapan x Harga Ikan*

BO= Biaya Operasional (Rp)

RE= Retribusi TPI (Rp)

B. Pendapatan nelayan menurut sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil pendapatan nelayan diatur menurut ketentuan 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Nelayan terbagi dalam dua kategori yaitu ABK dan nahkoda. ABK mendapat satu bagian, sedangkan nahkoda mendapat empat bagian.

C. Dampak penghapusan retribusi terhadap pendapatan nelayan.

Mengetahui manfaat retribusi dan menganalisis dampak apabila retribusi TPI dihapuskan. Analisis dilakukan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghapusan retribusi TPI

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 poin 5 menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dimaksudkan agar setiap daerah dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut maka daerah harus mempunyai kemampuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan daerah yang ada dengan batas-batas kewenangannya digunakan untuk penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Untuk melaksanakan kewajiban daerah tersebut, diperlukan adanya sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lain yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lain yang sah. Retribusi daerah merupakan suatu

bentuk pembayaran atas pemakaian jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, artinya ada kontra prestasi secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan dalam pembayaran retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu bentuk retribusi daerah yang berkaitan dengan bidang perikanan tangkap adalah retribusi tempat pelelangan ikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan Pasal 18 menyebutkan bahwa pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan di laut atau perairan laut lainnya di wilayah perikanan negara Republik Indonesia serta perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEE. Pungutan perikanan tidak dikenakan bagi nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu. Sementara dalam Pasal 20 menyebutkan bahwa pungutan perikanan di bidang penangkapan ikan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia meliputi pungutan perusahaan perikanan (PPP) dan pungutan hasil perikanan (PHP).

Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan Pasal 2 menyebutkan bahwa jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah penerimaan yang berasal dari pungutan perikanan, jasa pelabuhan perikanan, jasa pengembangan dan pengujian mutu hasil perikanan, jasa pengembangan penangkapan ikan, jasa budidaya perikanan, jasa karantina ikan, jasa pendidikan dan pelatihan, dan jasa penyewaan fasilitas. Lalu dipertegas, dalam Pasal 8 bahwa pungutan perusahaan perikanan dikenakan terhadap perusahaan perikanan Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot lebih

besar dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan lebih dari 90 Daya Kuda (DK) dan beroperasi di luar 12 mil laut.

Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2002 dan PP Nomor 19 Tahun 2006 tersebut diatas, seharusnya pemerintah daerah tidak memungut retribusi perikanan dalam bentuk apapun kecuali jenis pungutan perikanan yang telah ditetapkan dan diatur dalam dua peraturan pemerintah tersebut.. Hal tersebut diduga menjadi alasan Menteri Kelautan Fadel Muhammad mengeluarkan himbauan penghapusan retribusi perikanan termasuk retribusi TPI. Himbauan tersebut belum menjadi kebijakan yang sifatnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena hanya sekedar himbauan. Oleh karenanya wajar apabila tidak semua pemerintah daerah di Indonesia mengikuti himbauan penghapusan retribusi perikanan. Untuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyalurkan dana perimbangan sebagaimana diatur dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Gagasan penghapusan pungutan dan retribusi bagi kegiatan usaha nelayan didasarkan pada alasan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pemerintah daerah yang

memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan. Namun biasanya DAK digunakan hanya untuk pembangunan yang bersifat fisik. Oleh karenanya perlu ada penyempurnaan petunjuk pelaksanaan teknis, sehingga dana DAK dapat juga dimanfaatkan untuk pembangunan non-fisik misalnya untuk pembiayaan operasional pelelangan ikan yang biasanya dananya berasal dari penarikan retribusi lelang ikan. Disamping itu, perlu segera dilakukan redesain tentang petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dan mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan supaya dapat memaksimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Daerah berdasarkan prioritas kegiatan.

Selama penelitian ini berjalan, pengelola kegiatan lelang ikan di PPN Pekalongan tetap melaksanakan pungutan berupa retribusi TPI. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan yang menyatakan bahwa retribusi pelelangan ikan di TPI PPN Pekalongan adalah sebesar 3% berasal nelayan 1,5% dan bakul (penjual) ikan 1,5%. Perda tersebut juga mengatur persentase alokasi dari dana retribusi untuk dikembalikan kepada nelayan. Pengalokasian dana retribusi TPI di PPN Pekalongan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi dana retribusi pelepasan ikan menurut Perda Kota Pekalongan No.12/2009 pada tahun 2010

Jenis Alokasi	Nilai
	(Rp)
Retribusi (5%)	3.608.958
Retribusi (3%)	108.269
Retribusi Pemda Kota (1%)	36.090
Sewa Tempat (1%)	36.090
BAL (0,85%)	30.676
Perawatan (0,15%)	5.413
TPI (1,50%)	54.134
Paceklik untuk Nelayan (0,25%)	9.022
Asuransi Nelayan (0,10%)	3.609
Sosial untuk Nelayan (0,30%)	10.827
Saving Nelayan (0,50%)	18.045
KUD (0,15%)	5.413
HNSI (0,12%)	4.331
HPKPP (0,03%)	1.083
API (0,05%)	1.804
Bakul ikan (0,50%)	18.045

Sumber: Statistik PPN Pekalongan, 2010 (diolah kembali)

Pendapatan Bersih Armada Penangkapan

Nelayan Mini Purse Seine merupakan nelayan yang mendominasi kegiatan perikanan di PPN Pekalongan. Armada perikanan Mini Purse Seine paling banyak mendaratkan hasil tangkapannya di TPI PPN Pekalongan sejak tahun 2008. Nelayan mini purse seine yang ditemui pada saat melakukan wawancara adalah nelayan yang berasal dari luar daerah Pekalongan dan rata-rata berasal dari Rembang, dan Jawa Timur. Nelayan pendatang relatif mendominasi kegiatan pendaratan ikan di TPI PPN Pekalongan, sebab nelayan Kota Pekalongan banyak yang beralih profesi mencari pekerjaan

di darat, selain itu banyak juga diantara nelayan Kota Pekalongan yang lebih memilih ikut dengan armada perikanan lain seperti Long Line dan Rumpon.

Pendapatan nelayan Kota Pekalongan dari melaut sangat minim, banyak nelayan berusaha mencari pekerjaan di luar sektor perikanan untuk menghidupi keluarganya. Pada saat penelitian dilaksanakan, kondisi TPI PPN Pekalongan relatif sepi, rata-rata hanya terdapat 15 kapal mini purse seine dan 4 kapal purse seine yang mendaratkan ikan di TPI setiap harinya. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah nelayan yang berasal dari armada perikanan mini purse seine dengan ukuran kapal antara 20-30 GT.

Tabel 2. Hasil perhitungan dari Pendapatan Kotor, Biaya Operasional, Kontribusi Retribusi TPI serta Pendapatan Bersih untuk Satu Kali Trip

Kapal ikan	G T	Musim	Jumlah ikan (Kg)	Pendapatan kotor (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Kontribusi retribusi TPI (Rp)	Pendapatan bersih (Rp)
A	24	Puncak	16000	89.600.000	11.955.732	2.688.000	74.956.268
		Paceklik	300	2.730.000	11.955.732	81.900	-9.307.632
		Sedang	5000	26.000.000	11.955.732	780.000	13.264.268
B	26	Puncak	21000	117.600.000	7.617.372	3.528.000	106.454.628
		Paceklik	1200	10.920.000	7.617.372	327.600	2.975.028
		Sedang	7000	36.400.000	7.617.372	1.092.000	27.690.628
C	28	Puncak	24000	134.400.000	15.632.024	4.032.000	114.735.976
		Paceklik	900	8.190.000	15.632.024	245.700	-7.687.724
		Sedang	10000	52.000.000	15.632.024	1.560.000	34.807.976
D	29	Puncak	19200	107.520.000	14.155.634	3.225.600	90.138.766
		Paceklik	1000	9.100.000	14.155.634	273.000	-5.328.634
		Sedang	8000	41.600.000	14.155.634	1.248.000	26.196.366
E	30	Puncak	40000	224.000.000	11.590.724	6.720.000	205.689.276
		Paceklik	1500	13.650.000	11.590.724	409.500	1.649.776
		Sedang	20000	104.000.000	11.590.724	3.120.000	89.289.276

Sumber: Hasil wawancara dengan nelayan, 2011 (diolah kembali)

Biaya operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya operasi penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh nelayan satu kali trip. Rata-rata pendapatan dalam satu tahun dihitung pada musim puncak, paceklik, dan musim sedang. Ukuran kapal mini purse seine yang berbeda-beda menyebabkan biaya operasional yang dikeluarkan bervariasi, tetapi pada secara umum kebutuhan yang diperlukan untuk melaut rata-rata relatif sama. Kebutuhan melaut yang diperlukan oleh setiap kapal mini purse seine dalam satu kali trip adalah bahan bakar, es, air tawar, surat-surat perizinan melaut, pas masuk kapal, konsumsi untuk nelayan, biaya bongkar muat, biaya untuk perawatan kapal, mesin, dan alat tangkap.

Biaya retribusi yang dikeluarkan oleh setiap kapal ikan bervariasi, tergantung pada musim, jumlah tangkapan ikan dan harga yang diperoleh pada saat pelelangan ikan. Penerimaan retribusi terbesar diperoleh pada saat musim puncak, sebab pada musim tersebut pendapatan yang diperoleh dari pelelangan ikan setiap kapal ikan juga besar.

Tabel 2 menyajikan pendapatan bersih usaha penangkapan ikan terbesar diperoleh dari kapal penangkapan E pada musim puncak yaitu sebesar Rp. 205.689.276,00. Ada tiga kapal ikan memperoleh pendapatan minus pada musim paceklik, hal ini terjadi karena hasil dari pelelangan ikan tidak bisa menutup biaya operasional dan juga pembayaran pungutan.

Pendapatan Nelayan Menurut Bagiannya

Sistem bagi hasil yang berlaku adalah sama untuk setiap kapal ikan sampel yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Bagian yang diterima nelayan dibagi lagi dengan ketentuan 1 bagian untuk ABK dan 4 bagian untuk nahkoda kapal. Nahkoda kapal mendapatkan bagian jauh lebih besar dibandingkan dengan ABK. Nahkoda kapal mempunyai peran besar dalam menentukan daerah penangkapan ikan baik. Daerah penangkapan ikan dapat dicapai karena pengalaman nahkoda maupun dengan menggunakan GPS. Jumlah hasil tangkapan ikan yang diperoleh ditentukan oleh cuaca dan kemahiran nahkoda dalam menentukan

daerah penangkapan ikan. Jumlah nelayan ABK untuk setiap kapal ikan mini purse seine di TPI PPN Pekalongan relatif sama yaitu 20

orang. Pendapatan nelayan menurut bagiannya pada setiap musim dalam satu kali trip dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pendapatan Nelayan Menurut Bagiannya Dalam Satu Kali Trip (Rp)

Kapal ikan	GT	Musim	Jumlah ABK	Pemilik (50%)	ABK (1 Bagian)	Nahkoda (4 Bagian)
A	24	Puncak	20	37.478.134	1.499.125	7.495.627
		Paceklik		-4.653.816	-186.153	-930.763
		Sedang		6.632.134	265.285	1.326.427
B	26	Puncak	20	53.227.314	2.129.093	10.645.463
		Paceklik		1.487.514	59.501	297.503
		Sedang		13.845.314	553.813	2.769.063
C	28	Puncak	20	57.367.988	2.294.720	11.473.598
		Paceklik		-3.843.862	-153.754	-768.772
		Sedang		17.403.988	696.160	3.480.798
D	29	Puncak	20	45.069.383	1.802.775	9.013.877
		Paceklik		-2.664.317	-106.573	-532.863
		Sedang		13.098.183	523.927	2.619.637
E	30	Puncak	20	102.844.638	4.113.786	20.568.928
		Paceklik		824.888	32.996	164.978
		Sedang		44.644.638	1.785.786	8.928.928

Sumber: Hasil wawancara dengan nelayan, 2011 (diolah kembali)

Tabel 3 menyajikan pendapatan yang diperoleh pemilik, nelayan ABK, dan nahkoda kapal ikan A,C dan D mengalami kerugian pada musim paceklik, sebab pendapatan bersih yang diperoleh setelah pelelangan ikan jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya operasional dikeluarkan. Sedangkan pada musim puncak dan musim sedang, nelayan memperoleh keuntungan. Nelayan belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Walaupun pada musim puncak dan sedang nelayan memperoleh keuntungan, namun tidak dapat membantu menutupi kerugian yang dialami pada musim paceklik.

Pada musim paceklik, kebanyakan nelayan Kota Pekalongan meminjam modal kepada pemilik kapal untuk operasi penangkapan ikan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nelayan mendapat bantuan sembako dari KUD yang berasal dari

salah satu bagian dari dana retribusi. Ada juga nelayan yang tidak melakukan operasi penangkapan ikan pada musim paceklik, biasanya mereka beralih profesi menjadi tukang becak atau tukang ojek untuk memenuhi kebutuhannya.

Manfaat Retribusi TPI yang Didapatkan Nelayan PPN Pekalongan

Manfaat yang diperoleh nelayan dari retribusi perikanan adalah bagian dana retribusi yang dikembalikan kepada nelayan dalam satu tahun. Bagian dana retribusi yang diterima nelayan adalah dana paceklik dan *saving* (tabungan), sementara dana asuransi dan sosial akan diberikan kepada nelayan secara insidental, apabila nelayan membutuhkan. Tabel 4 dibawah ini menyajikan nilai manfaat yang diperoleh nelayan dari retribusi pelelangan ikan.

Tabel 4. Nilai manfaat yang diperoleh nelayan secara langsung dari retribusi pelelangan ikan dalam satu tahun

Hal	Armada					
	A	B	C	D	E	Rata-Rata
	Pendapatan nelayan (Rp)					
Pemilik	450.969.800	808.567.075	905.788.400	698.220.100	2.033.111.653	979.331.406
ABK	18.038.792	32.342.683	36.231.536	27.928.804	81.324.466	39.173.256
Nahkoda	90.193.960	161.713.415	181.157.680	139.644.020	406.622.331	195.866.281
Retribusi Pelelangan Ikan (Rp)						
	43.055.400	59.673.600	75.850.200	61.138.800	140.457.000	76.035.000
Kontribusi Masing-Masing Nelayan (Rp)						
	2.152.770	2.983.680	3.792.510	3.056.940	7.022.850	3.801.750
Alokasi Retribusi (Rp)						
Paceklik (0,25%)	107.639	149.184	189.626	152.847	351.143	190.088
Asuransi (0,10%)	43.055	59.674	75.850	61.139	140.457	76.035
Sosial (0,30%)	129.166	179.021	227.551	183.416	421.371	228.105
Saving (0,50%)	215.277	298.368	379.251	305.694	702.285	380.175
Total Alokasi Retribusi (Rp)						
	495.137	686.246	872.277	703.096	1.615.256	874.403
Alokasi Untuk Masing-Masing Nelayan (Rp)						
	24.757	34.312	43.614	35.155	80.763	43.720
Selisih Retribusi Dengan Alokasi Retribusi (Rp)						
	42.560.263	58.987.354	74.977.923	60.435.704	138.841.745	75.160.598
Kontribusi Masing-Masing Nelayan Dari Selisih Retribusi (Rp)						
	2.128.013	2.949.368	3.748.896	3.021.785	6.942.087	3.758.030
Alokasi Dari Selisih Retribusi (Rp)						
Paceklik (0,25%)	10.640.066	14.746.838	18.744.481	15.108.926	34.710.436	18.790.149
Asuransi (0,10%)	4.256.026	5.898.735	7.497.792	6.043.570	13.884.174	7.516.060
Sosial (0,30%)	12.768.079	17.696.206	22.493.377	18.130.711	41.652.523	22.548.179
Saving (0,50%)	21.280.131	29.493.677	37.488.961	30.217.852	69.420.872	37.580.299
Total Alokasi Dari Selisih Retribusi (Rp)						
	48.944.302	67.835.457	86.224.611	69.501.059	159.668.006	86.434.687
Alokasi Untuk Masing-Masing Nelayan Dari Selisih Retribusi (Rp)						
	2.447.215	3.391.773	4.311.231	3.475.053	7.983.400	4.321.734
Peningkatan Pendapatan Nelayan Berdasarkan Alokasi Dari Selisih Retribusi (%)						
Pemilik	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5
ABK	13,6	10,5	11,9	12,4	9,8	11,6
Nahkoda	2,7	2,1	2,4	2,5	2,0	2,3

Sumber: Hasil wawancara dengan pihak pengelola KUD Makaryo Mino, 2011 (diolah kembali)

Tabel 4 diatas menjelaskan bahwa dana retribusi yang dibayarkan oleh nelayan dari lima kapal ikan mini purse seine di TPI PPN Pekalongan dalam satu tahun rata-rata sebesar Rp. 76.035.000,00. Sedangkan bagian dana retribusi yang dikembalikan kepada nelayan untuk dana pakeklik, asuransi, sosial, dan tabungan rata-rata sebesar Rp. 190.088,00; Rp. 76.035,00; Rp. 228.105,00; dan Rp. 380.175,00. Dana pakeklik diberikan kepada nelayan bukan dengan uang tunai melainkan dengan beras.

Seorang nelayan membayarkan retribusi pelelangan ikan rata-rata sebesar Rp. 3.801.750,00. Sedangkan bagian dana retribusi yang dikembalikan kepada nelayan rata-rata untuk dana pakeklik Rp. 9.504,00; dana asuransi Rp. 3.802,00; dana sosial Rp. 11.405,00; dan dana tabungan Rp. 19.009,00. Sementara seluruh bagian dana retribusi yang diterima nelayan hanya sebesar Rp. 43.720,00 atau 1,15% dari total retribusi yang dibayarkan nelayan dalam satu tahun, hal ini menunjukkan bagian dana retribusi yang diterima tidak sebanding dengan retribusi yang dibayar oleh nelayan.

Seharusnya seluruh dana retribusi dikembalikan kepada nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dana retribusi yang dikembalikan tersebut dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Peningkatan pendapatan pemilik 0,5%; ABK 11,6%; dan nahkoda 2,3%. Bagi pemilik kapal, peningkatan pendapatan tersebut tidak terlalu besar tetapi bagi ABK dan nahkoda, peningkatan pendapatan yang diperoleh cukup berarti bagi kehidupan keluarganya.

Rencana penghapusan retribusi TPI, tidak terlalu memberikan dampak bagi pendapatan nelayan terutama ABK. Permasalahan utama dalam peningkatan usaha nelayan sebenarnya bukan pada masalah penghapusan retribusi TPI, tetapi bagaimana nelayan mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari retribusi yang dibayarkan. Solusi lainnya adalah perlu membuat rencana perubahan beban retribusi TPI pada nelayan supaya tidak terlalu memberatkan.

Selain retribusi pelelangan ikan, ada beban lain yang ditanggung oleh nelayan

yaitu pungutan liar seperti dalam pembuatan dan pengurusan surat-surat melaut serta pungutan lainnya selama mengikuti pelelangan ikan. Pungutan liar tersebut menambah beban nelayan dalam menjalankan usaha penangkapan ikan. Nelayan tidak bisa menolak beban retribusi dan pungutan lainnya, sehingga sulit keluar dari problem struktural tersebut yang menempatkan mereka dalam jebakan kemiskinan.

Penghapusan retribusi pelelangan ikan kepada nelayan tidak akan berdampak menurunkan kontribusi sektor perikanan pada pendapatan asli daerah (PAD). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyalurkan dana perimbangan sektor perikanan dan kelautan kepada Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Dana perimbangan yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah adalah dana alokasi khusus (DAK).

DAK yang diterima Kota Pekalongan sebagian dapat digunakan untuk menutupi biaya pengelolaan dan perawatan fasilitas TPI yang semula menggunakan dana retribusi pelelangan ikan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penyaluran DAK untuk pembangunan yang bersifat fisik. Penyaluran DAK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK 07/ 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK 07/ 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011.

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan pun berkewajiban mengalokasikan sebagian dana APBD untuk pengelolaan kegiatan pelelangan ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pemberian jaminan sosial berupa dana pakeklik, asuransi, dana sosial dan tabungan. Jaminan sosial nelayan selama ini ditanggung sendiri oleh nelayan melalui retribusi yang dibayarkan setiap mengikuti pelelangan ikan, sementara jumlahnya tidak terlalu besar.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah:

- 1) Penghapusan retribusi TPI belum menjadi kebijakan, tetapi hanya sebatas himbauan sesuai surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.636/MEN-KP/XI/09 Tahun 2009. Pemerintah Daerah Kota Pekalongan masih menerapkan kebijakan retribusi pelelangan ikan di PPN Pekalongan.
- 2) Beban nelayan dalam membayar retribusi pelelangan ikan rata-rata sebesar Rp. 3.801.750,00. Sedangkan bagian dana retribusi yang dikembalikan kepada nelayan rata-rata hanya Rp. 43.720,00, artinya bagian dana retribusi yang diterima tidak sebanding dengan retribusi yang dibayar oleh nelayan.
- 3) Penghapusan kebijakan retribusi tidak akan menurunkan kontribusi sektor perikanan pada pendapatan asli daerah (PAD). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) yang sebagian dananya dapat digunakan untuk menutupi biaya pengelolaan dan perawatan fasilitas TPI yang semula menggunakan dana retribusi pelelangan ikan.

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Perikanan Tangkap, 2011. Sambutan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada Temu Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap Tahun 2011.

Illahi, Mohammad Takdir. 2010. Kemiskinan Nelayan. *Republika*. [terhubung tidak

berkala]. www.republika.com. [3 Oktober 2011].

- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. Jakarta: Biro Hukum dan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Surat Menteri Perikanan dan Kelautan Tahun 2009 No B.636/MEN-KP/XI/09 tanggal 16 November 2009 tentang penghapusan retribusi dan pungutan hasil perikanan dalam rangka usaha nelayan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jakarta: Biro Hukum dan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Biro Hukum dan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Biro Hukum dan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.